

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DISTRIK NINIA KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

**Noto Kobak**

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### **Abstract :**

*Village Fund Allocation (ADK) basically can trigger independent village government in managing potential and resources. Regulations made by the village government in this case must reflect community involvement. Regulations must regulate institutionalization that ensures the public can participate in development programs. Data from the Central Bureau of Statistics for Yahukimo Regency in 2018 shows that all villages in Ninia District are independent villages, where almost all of the people are able to meet their needs by holding them independently. The purpose of this research is to know and describe the implementation of ADK in detail as well as to find out the supporting and inhibiting factors for implementing ADK policies in Ninia District, Yahukimo Regency. This type of research is descriptive with a qualitative paradigm. Location in the District Government of Ninia, with the consideration that the location is easy to reach. Focus on describing the implementation of the Village Fund Budget (ADK) policy in Ninia District, Yahukimo Regency. Sources of data were obtained from primary data obtained directly from the source, namely the Head of the Ninia District, the Secretary of the District of Ninia, the District Staff of Ninia and the Head of the Ninia Village and the Village Apparatus. Secondary data were obtained from documents, records and reports. Collection techniques using observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis consisted of reduction, presentation and conclusion drawing. The results showed that the ADK policy communication was carried out between the village administration and the community components or traditional institutions. All resources play an important role in minimizing resistance to the development planned by the government. In terms of disposition, the leadership involved village institutions in all stages of allocation. The policy bureaucratic structure depended on the guidelines and aspects of the involvement of all parties. ADK is used for physical developments such as housing and clean water facilities to meet the needs of the population.*

### **Abstrak :**

*Alokasi Dana Kampung (ADK) pada dasarnya dapat memicu pemerintahan kampung mandiri dalam pengelolaan potensi dan sumber daya. Regulasi yang dibuat oleh pemerintahan kampung dalam hal ini harus mencerminkan keterlibatan masyarakat. Regulasi mesti mengatur pelebagaan yang menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa seluruh kampung Distrik Ninia merupakan kampung swadaya, yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan dengan mengadakannya secara mandiri. Tujuan penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan ADK secara rinci serta dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ADK di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo. Tipe penelitian ini deskriptif dengan paradigma kualitatif. Lokasi di Pemerintahan Distrik Ninia, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau. Fokus untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Anggaran Dana Kampung (ADK) di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo. Sumber data diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari sumbernya, yaitu Kepala Distrik Ninia, Sekretaris Distrik Ninia, Staf Distrik Ninia dan Kepala Kampung Ninia dan Aparatur Kampung. Data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, dan laporan. Teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data terdiri dari reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan ADK dilakukan antara pemerintahan kampung dengan komponen masyarakat atau lembaga adat. Seluruh sumber daya berperan penting untuk meminimalisir penolakan terhadap pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Ditinjau dari disposisi, pimpinan melibatkan lembaga kampung dalam seluruh tahapan alokasi. Struktur Birokrasi kebijakan bergantung pada pedoman dan aspek keterlibatan semua pihak. ADK dipergunakan untuk pembangunan yang sifatnya fisik seperti perumahan dan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan penduduk.*

**Keyword: Policy Implementation, Disposition, allocation of fund, Village, Yahukimo Regency, Papua**

## PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan ADD pada dasarnya respon terhadap stigma yang selama ini melekat pada desa. Sebutan bahwa desa tidak mampu berkembang padahal memiliki potensi dan sumber daya memadai maupun anggapan bahwa desa berada di bawah kota. Pola pikir tersebut melalui kebijakan ADD diharapkan mampu mengangkat potensi desa dan mempercepat pembangunan. Dalam mencapai tujuan kebijakan ini masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam pelbagai program-program pembangunan desa. Karena prioritas dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa. Tertuang dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes (Abidin, 2015).

Akan tetapi, pada perjalanannya, pengelolaan ADD menemui banyak kendala. Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak ditemukan permasalahan pengelolaan. Diantaranya, keterbatasan *stakeholder* dalam memahami UU Desa dan regulasi pendukung. Keterbatasan sumber daya manusia pada akhirnya akan berimplikasi pada adanya celah tindakan koruptif. Alokasi Dana Desa di sisi lain memicu kooptasi suara pada pemilu. Manipulasi Alokasi Dana Desa yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan dan pembangunan desa beralih menjadi tujuan pribadi. Masalah tersebut terjadi akibat rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Partisipasi ini pada

dasarnya menyangkut pula kegiatan monitoring dan evaluasi ADD. Sekian temuan KPK menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) akibat tidak adanya sosialisasi anggaran dari tubuh pemerintahan desa.

Amanat yang ada dalam UU Desa menunjukkan bahwa masyarakat harus terlibat dalam penyusunan program kerja yang ditetapkan dalam APBDes sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam penentuan program-program pembangunan desa karena masyarakat merupakan sasaran kebijakan ADD. Pendanaan ini berpijak pada aspek substansial partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah semakin tinggi dan terjalin rasa saling memiliki. Pada gilirannya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan, (Darmi, 2016).

Ketentuan penerimaan dana masing-masing desa diatur berdasar pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Sumber utama ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di samping itu, terdapat dana desa terserap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tambunan (2020) berpendapat bahwa transparansi dana untuk mengoptimalkan penggunaan ADD menjadi pekerjaan yang sangat penting, mengingat dana yang diterima desa tidak hanya berasal dari APBN semata. Kementerian Dalam Negeri menghimbau seluruh kampung di Papua agar memanfaatkan dana secara maksimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Salah satunya dengan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja dari warga setempat untuk menjembatani perluasan lapangan kerja yang ada di kampung.

Kenyataan yang terjadi, kampung-kampung di Yahukimo menunjukkan

bahwa sebagian besar penggunaan ADD berorientasi pada kegiatan jangka pendek yang bersifat temporer. Masyarakat memilih kerja bakti selama 2-3 hari kemudian hari berikutnya menerima uang. Artinya kerja bakti dan kegiatan sesaat tersebut bersifat padat karya, kesadaran untuk pembangunan jangka panjang dan berkesinambungan masih jauh dari harapan sebagaimana amanat UU Desa. Belum ada perubahan signifikan walaupun dana yang begitu besar sudah tersebar ke kampung-kampung. Pola penyaluran ADD untuk program padat karya yang relatif singkat sebenarnya mendidik masyarakat menjadi konsumtif. Sekali setahun masyarakat akan menunggu pencairan tanpa adanya kegiatan yang mengarah pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini muncul pertanyaan antara keterlibatan masyarakat yang kurang atau pemerintah selaku pengawas tidak memberikan kapasitas yang luas bagi masyarakat.

Kampung memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri secara mandiri dan bernuansa lokal. Terdapat tiga aktor berperan dari pihak pemerintah kampung. *Pertama*, pemerintahan kampung yang terdiri dari kepala kampung dan sekretaris dan pelaksana kewilayahan. *Kedua*, Badan Permusyawaratan yang berkaitan dengan peran politik dan legislasi peraturan. *Ketiga*, masyarakat selaku subjek pembangunan, (Alamsyah, 2011). Aspek ini terangkum dalam asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap identitas desa atau kampung, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan kampung, serta pranata sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di kampung. Sedangkan asas subsidiaritas berarti pemberian kewenangan kepada kampung untuk mengatur, mengelola dan memanjameni permasalahan kampung secara lokal sehingga kampung dapat membangun perencanaan dan pembangunannya sendiri.

Alokasi Dana Kampung (ADK) pada dasarnya dapat memicu pemerintahan kampung mandiri dalam pengelolaan potensi dan sumber daya. Tentu langkah ini dimulai dengan pemberdayaan yang bertumpu pada masyarakat, sehingga

masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Selanjutnya kapasitas kepala desa dan aktor lain dalam pembuatan regulasi atau kebijakan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintahan kampung dalam hal ini harus mencerminkan keterlibatan masyarakat. Regulasi mesti mengatur pelembagaan yang menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Melalui adanya wadah atau lembaga, hubungan antara pemerintahan kampung dengan masyarakat berbasis pada aspek kemitraan (Agustina & Sembiring, 2018).

Terdapat 10 Kampung yang menjadi cakupan wilayah Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo. Kampung Liligan, Ninia, Liligan 2, Niniahan, Sohwal, Waerek, Wahaik, Hwaealoma, Babet, dan Kahul. Masing-masing kampung memiliki satu Badan Musyawarah Kampung (BMK) yang mewadahi legislasi. Bamuskam beranggotakan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan adanya BMK, aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Dana Kampung dapat terlembagakan dengan baik.

Berdasarkan paparan tersebut, kebijakan Anggaran Dana Kampung (ADK) memiliki banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga hal ini menjadikan perlunya sebuah penelitian lebih jauh terhadap kebijakan ADK yang selama ini berjalan di Distrik Ninia. Peluang tersebut dipertegas dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa seluruh kampung Distrik Ninia merupakan kampung swadaya, yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan dengan mengadakannya secara mandiri.

Bertolak dari prinsip swadaya yang ada di Distrik Ninia, yang dipadukan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa tujuan ADD diberikan kepada desa salah satunya untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat, maka penting untuk

mengetahui pemanfaatan ADD selama ini, disamping adanya dana lain yang terserap oleh desa.

Observasi awal menunjukkan bahwa Perencanaan Strategi Pembangunan oleh Kepala Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo terdiri dari dua hal, yakni perencanaan pembangunan jangka pendek berupa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan sebagai hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan Distrik dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa program pemberdayaan yang ada di Distrik Ninia yaitu pemberdayaan fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan mata pencahariannya yang sebagian besar sebagai Pekebun dan pedagang di pasar.

Anggaran Dana Kampung dapat menjadi sumber pembiayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Distrik Ninia. Masyarakat dalam pembangunan Kampung diposisikan sebagai subjek kebijakan yang tidak hanya konsumtif, artinya aliran Dana Kampung tidak hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesaat dan habis dalam sekali pencairan, melainkan untuk pemberdayaan jangka panjang secara berkesinambungan. Data Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo yang dihimpun Badan Pusat Statistik, terhitung sejak 2018 hingga sekarang ini belum menunjukkan secara realistis jumlah besaran dana yang diterima Distrik Ninia. Olehnya kajian ini memfokuskan pada dua hal yakni implementasi Alokasi Dana Kampung dan faktor determinan (Pendukung dan Penghambat) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pada Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang ingin menelisik mengenai pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa. Untuk ini pada konteks penelitian ini akan memaparkan bagaimana praktek dari penggunaan Alokasi Dana Desa serta mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Meyer & Greenwood (dalam Nugroho, 2003) bahwa tujuan dari pelaksanaan penelitian kebijakan publik adalah untuk memverifikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan, yang dalam konteks ini adalah Implementasi Alokasi Dana Desa dana kampung di Distrik Kembu Kabupaten Tolikara. Penelitian ini dilakukan di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo, dengan pertimbangan bahwa, pertama dipilih karena alasan aksesibilitas dalam melakukan penelitian. Instrument yang digunakan adalah *guide interview* (Pedoman wawancara) dengan bentuk pertanyaan terstruktur dan bersifat terbuka, kemudian digunakan alat perekam suara dan gambar untuk membantu peneliti dalam mendokumentasikan data lapangan (Sugiyono, 2005). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara mendalam, Observasi (Moleong, 2006). Lalu analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua**

Secara umum, ADD diupayakan pada tiga hal. Pertama, sebagai suntikan modal bagi pemerintahan desa untuk mengakselerasi fasilitas layanan kepada masyarakat. Kedua, ADD mencakup pembiayaan untuk tata kelola administratif. Terakhir, ADD bertumpu pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Abock Busup, selaku Bupati Yahukimo

menjelaskan bahwa sejak tahun 2019 dana desa di Wilayah Yahukimo meningkat, sehingga besaran pendapatan Yahukimo pada tahun 2019 mencapai Rp452 miliar.

Pada tahun 2018, Yahukimo mendapat bagian dana desa sejumlah Rp 370 miliar. Peruntukan ADD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam artian ini melingkupi keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri, sehingga ADD dalam tujuannya bukan sebagai pembiayaan yang berkelanjutan, tetapi sebagai pemantik peningkatan pembangunan. Hasil wawancara bersama Kepala Kampung menunjukkan bahwa ADD berpengaruh besar terhadap pembangunan yang tengah dilakukan di Kampung. Berikut penuturan informan:

*“Setelah sebelum ada anggaran dana desa sebelumnya itu pembangunan itu terbatas tetapi ketika ada dana desa beberapa bidang program kami programkan dalam satu tahun anggaran sehingga program-program yang kita rencanakan itu dalam tahun yang sama ada dua sampai tiga program atau tiga sampai empat program yang kita realisasikan.” (Hasil Wawancara Bersama Kepala Kampung Yabi)*

Berdasarkan keterangan tersebut, pembangunan kampung melalui ADD telah memacu terlaksananya program pembangunan yang telah direncanakan oleh kampung setempat. Hal ini dilihat dari konteks sebelum dan sesudah adanya ADD. Sebelum ada ADD, program pembangunan kampung banyak yang terhambat bahkan tidak selesai pada tujuan yang diharapkan. Program pembangunan berakhir menjadi program yang terbatas pada rencana. Setelah adanya pemantik biaya yang dialokasikan, pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya, terealisasi dengan baik. ADD telah memberikan perubahan besar, pembangunan yang sebelumnya sulit terimplementasikan, saat ini menunjukkan peningkatan. Selama satu tahun sejak dialokasikan, program pembangunan terealisasi dengan capaian dua sampai tiga

program. Sebagaimana keterangan kepala Distrik Ninia sebagai berikut ini:

*“Dalam membangun kampung, kami bisa terbangun baik sampai hari ini karena dana ini dari dulu respek atau prospek tapi ditingkatkan menjadi sekarang anggaran dana desa oleh pemerintah RI sehingga manfaat yang kami rasakan itu percepatan pembangunan yang ada di kampung labe.” (Hasil Wawancara Bersama Kepala Distrik Ninia)*

Terjadi percepatan pembangunan semenjak ADD dialokasikan kepada pemerintahan kampung. pada tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan dari pemerintah pusat berupa dana respek atau prospek. Sejak terjadi peningkatan ini, pendamping dana kampung yang direkrut Kabupaten Yahukimo sebanyak 517 orang yang tersebar di 510 kampung dan mengawal pengelolaan dana kampung melalui Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang terbentuk sejak 2018, (Kandipi, 2019).

#### **Komunikasi Alokasi Dana Desa**

Kebijakan ADD berkaitan dengan mekanisme transmisi atau pola komunikasi kebijakan para pelaksana. Komunikasi tersebar sesuai dengan perintah kebijakan, termasuk yang bersangkutan dengan sumberdaya, (Nugroho, 2003). Kebijakan ADD di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo memiliki sejumlah tantangan pada realisasinya. Tantangan ini berupa penolakan terhadap aspek pembangunan yang dirumuskan pemerintahan kampung dianggap tidak sesuai dengan aspek kebutuhan masyarakat. Sebagaimana pemaparan Kepala Distrik:

*“Hal yang menyangkut dengan anggaran sehingga ketika dalam menjalankan anggaran dana desa ini tidak semudah itu. ada banyak pertentangan persoalan yang muncul tapi kita dapat menyelesaikan bersama tokoh dan masyarakat bersama di kampung ini.” (Hasil Wawancara Bersama Kepala Kampung Yabe)*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan ADD dilakukan antara pemerintahan kampung dengan komponen masyarakat atau lembaga adat.

Lintas komunikasi demikian tidak disebutkan secara tertulis dalam pelaksanaan kebijakan ADD, tetapi berdasarkan keterangan informan, peran kepala adat, selaku perwakilan aspirasi masyarakat dianulir memiliki kapabilitas menyelesaikan sejumlah tantangan. Sehingga ADD terlaksana sesuai amanat atau muatan isi kebijakan ADD.

Pada penelitian lain menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki buku pedoman sebagai penyelaras pelaksanaan kebijakan ADD pemerintahan desa, (Sari et al., 2008). Dengan adanya buku petunjuk, memungkinkan aparaturnya melaksanakan perintah kebijakan ADD tetap berada pada lajur yang tepat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Buku pedoman ini berisi sejumlah arahan mengenai objek pembangunan beserta metode penyelesaian masalah. Sementara untuk konteks Kabupaten Yahukimo, buku pedoman pelaksanaan kebijakan ADD belum tersedia, sehingga aparaturnya melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat guna membahas persoalan ADD.

### Sumber Daya

Sumber daya berhubungan dengan dukungan pelaksanaan kebijakan, (Nugroho, 2003). sehubungan dengan implementasi ADD di Kabupaten Yahukimo, sumber daya yang paling penting dalam hal ini adalah sumber daya manusia. sehubungan dengan sumber daya implementasi kebijakan ADD di Kabupaten Yahukimo, aparaturnya memiliki pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing. Penguasaan pengetahuan ini disesuaikan dengan dukungan alat atau sumber daya fasilitas yang ada. Dengan situasi yang cukup berbeda dengan wilayah lainnya, di kabupaten Yahukimo, masalah transportasi masih menjadi kendala utama penyelesaian kebijakan. sebagaimana dikatakan aparaturnya sebagai berikut:

*“Teknis pengaturan setelah pencairan prosedurnya pertama pendamping setelah membuat rekomendasi pencairan. Setelah mencairkan uang di yahukimo setelah itu*

*kita tunggu pesawat. Karena pesawat ini semua akses masuk ke kampung ini melalui pesawat sehingga kita tunggu pesawat satu dua minggu setelah itu kita masuk kampung.” (Hasil Wawancara Bersama Aparatur Kampung pada Tanggal 11 September 2020).*

Setelah pendamping melakukan pencairan ADD, anggaran kemudian dialokasikan ke seluruh kampung. akses ke seluruh kampung tidak dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor. Akses jalan yang belum memadai memaksa para pendamping dan aparaturnya menggunakan transportasi udara atau pesawat. Sementara pesawat sendiri tidak beroperasi setiap hari. pesawat di Kabupaten Yahukimo hanya beroperasi dua kali dalam satu bulan.

Sedangkan untuk sumber daya manusia, sebagaimana keterangan informan lapangan menunjukkan bahwa:

*“Kita fungsikan semua kelembagaan apa itu aparat kampung kemudian kelembagaan-kelembagaan yang terlibat dalam dana desa semua kita libatkan supaya penggunaan anggaran desa itu transparan dan terbuka sehingga kita libatkan semua untuk kira-kira yang prioritas mana yang pergunakan kita perlu itu yang kita prioritaskan kalau kita hanya seorang dia saja yang melakukan keputusan sendiri maka pembangunan di kampung ini tidak terlaksana dengan baik tapi karena ada keterlibatan lembaga di kampung ini sehingga pembangunan dirasa cukup nampak di kampung ini.” (Hasil Wawancara Bersama Aparatur Kampung pada Tanggal 11 September 2020).*

Meskipun muatan kebijakan telah ditransmisikan dengan tegas dan transparan, sumber daya yang tidak memadai akan memengaruhi efektifitas kebijakan, (Subarsono, 2011). Bagaimanapun megahnya kebijakan direncanakan dan dikomunikasikan, kebijakan tersebut bersifat tekstual belaka tanpa adanya dukungan sumber daya yang sesuai.

Keterlibatan semua stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan ADD tidak lepas

dari transparansi anggaran. Keterlibatan seluruh lembaga yang ada dalam kebijakan ADD berperan penting untuk meminimalisir penolakan terhadap pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Sehingga dari perspektif sumber daya manusia, kebijakan ADD Kabupaten Yahukimo sudah memadai.

### Disposisi

Disposisi diartikan sebagai komitmen pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan hal yang menjadi perintah kebijakan, (Nugroho, 2003). Disposisi menentukan rentang keselarasan antara harapan perancang kebijakan dengan tindakan pelaksana. Adapun disposisi aparatur pelaksana kebijakan ADD Kabupaten Yahukimo, dijelaskan bahwa:

*“Satu pertama kita melibatkan kelembagaan desa. Melibatkan kelembagaan itu bukan hanya pada saat kita bawa turun dana desa tetapi pada saat perencanaan sampai dengan muskam sampai dengan naik ke distrik sampai kabupaten kelembagaan itu kita libatkan sehingga yang menjadi masalah itu kita angkat menjadi program. Sehingga program itu yang menyentuh masyarakat. Itu yang kami lakukan di desa ini.” (Hasil Wawancara Bersama Aparatur Kampung pada Tanggal 11 September 2020).*

Untuk merangkul keterikatan aparatur kampung dalam menghasilkan kebijakan ADD yang berkualitas. Pimpinan melibatkan lembaga kampung dalam seluruh tahapan alokasi. Mulai dari perencanaan usulan pada tingkat kampung, hingga tahapan usulan ke tingkat Kabupaten. Lembaga kampung dalam hal ini adalah Bamuskam sebagai wadah perkumpulan yang membahas perencanaan program prioritas yang menjadi kebutuhan kampung. Program pembangunan melalui bamuskam menopang kebutuhan masyarakat, kemudian dirumuskan secara efektif sehingga program pembangunan dapat terlaksana karena keterlibatan aktor-aktor kebijakan ADD.

Keberhasilan program pembangunan dipengaruhi oleh tanggung jawab aktor

kebijakan dalam melaksanakan perintah yang dirumuskan para pembuat kebijakan. apabila tindakan pelaksana telah selaras dengan perancang kebijakan, maka kebijakan akan dilaksanakan dengan efektif, (Subarsono, 2011).

### Struktur birokrasi

Tersedianya organisasi implementor yang proporsional untuk melaksanakan perintah kebijakan, (Nugroho, 2003). Penataan organisasi ideal, yang memiliki seperangkat aturan yang mesti dipatuhi akan menumbuhkan sebuah kebijakan yang unggul dan memiliki peluang untuk mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan ADD di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo sangat ditentukan oleh pedoman dan aspek keterlibatan semua pihak. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan:

*“Setelah uu add itu ditetapkan hal-hal positif yang terjadi di desa kami yaitu yang sebelumnya pembangunan-pembangunan belum pernah kami bangun tetapi melalui anggaran dana desa kami programkan lalu kami bangun seperti membangun air bersih kemudian perumahan kemudian jalan padat karya yang kami bangun. Hal-hal seperti itu yang kami bangun sehingga itu sangat menolong.” (Hasil Wawancara Bersama Aparatur Kampung pada Tanggal 11 September 2020).*

Kebijakan ADD di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo dipergunakan untuk pembangunan yang sifatnya fisik seperti perumahan dan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan penduduk. ADD telah membukakan gerbang terealisasinya program-program pembangunan yang sebelumnya tidak berjalan sampai tujuan karena pengaruh kurangnya modal.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pembangunan fisik dapat merupakan wujud pembangunan yang realistis, karena dapat dilihat dan dipantau dari segi prosesnya. Lembaga pengawasan seperti Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam pencapaian ini, (Darmiasih, dkk, 2015).

Fleksibilitas organisasi publik yang ada di Kabupaten Yahukimo menunjukkan bahwa struktur organisasi memiliki tingkat kerumitan yang rendah dalam implementasi ADD. Prosedur pengawasan yang kuat karena keterlibatan semua pihak dalam badan musyawarah menjadi indikator kuat prosedur birokrasi tidak kompleks, (Subarsono, 2011).

Berdasarkan wawancara, implementasi kebijakan ADD berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi apabila dihubungkan dengan parameter kebijakan model Edwards III memiliki beberapa kekurangan. Empat variabel yang telah dikembangkan Edwards III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dilihat dari keempat variabel tersebut, implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuannya untuk meningkatkan terselenggaranya program pemerintahan dengan pembangunan. Meski demikian, kebijakan ADD pada pelaksanaannya belum mencapai tujuannya secara total karena pembangunan yang direncanakan dan direalisasikan pada tahun ini diprioritaskan pada pembangunan fisik. Analisis data meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat implemementasi ADD di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat**

### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung kebijakan ADD di Kabupaten Yahukimo adalah *pertama*, Meningkatnya jumlah serapan ADD di kabupaten yang mencapai Rp452 miliar, terutama pada awal tahun 2019. Dengan jumlah demikian, pemerintah kampung dapat menyelesaikan program pembangunan dengan cepat dan sempat tertunda pada tahun 2018. Program pembangunan fisik tersebut seperti sarana air bersih untuk masyarakat dan perumahan. Biaya penyelesaian program pembangunan fisik menghabiskan anggaran yang rata-rata tidak sedikit. Akses jalan yang hanya dapat ditempuh menggunakan jalur udara membuat biaya pembangunan fisik di Kabupaten Yahukimo semakin membengkak. Sehingga, tambahan modal melalui ADD

berdampak langsung terhadap proses pembangunan yang semakin cepat.

*Kedua*, aspek kelembagaan yang melibatkan semua pihak membantu program pembangunan menggunakan ADD selesai dengan cepat. Capaian ini menjadi hal yang penting, mengingat tujuan pengalokasian ADD selain untuk meningkatkan pembangunan pada sektor fisik juga meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. terselenggaranya pemerintahan mengacu pada aspek transparansi, merupakan penggalan prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, (Dwiyanto, 2005). Tata kelola pemerintahan yang baik ini ditandai oleh keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan. Baik dari lembaga formal pemerintahan seperti Bamuskam, keterlibatan lembaga adat, maupun lembaga keagamaan gereja. Ketiga lembaga ini sama-sama sebagai representasi masyarakat yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk program.

*Ketiga*, Pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan partisipasi aktif semua tokoh-tokoh masyarakat. Partisipasi aktif tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah perencanaan ADD merupakan wujud pemberdayaan masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat ini berasal dari tokoh adat maupun tokoh pemuda yang menjembatani aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pembangunan di Kampung Yabe mendapat dukungan yang luas. Partisipasi masyarakat pada kebijakan ADD dilakukan pada semua tahapan, yakni dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pelaporan realisasi ADD. Sehingga pembangunan pada tiga aspek, yakni fisik, pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang menjadi tujuan kebijakan ADD telah tercapai. Hal ini selaras dengan pendapat Morgan yang mengatakan bahwa, pola pikir yang kreatif sangat dibutuhkan untuk mengenali masalah realitas yang kompleks, (Parsons, 2005).

### **Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka faktor penghambat implementasi ADD di Kabupaten Yahukimo disebabkan oleh dua hal.



*Pertama*, Keterbatasan alat transportasi. Dengan wilayah geografis, diikuti tersebarnya distrik di Yahukimo mempersulit jangkauan atau akses untuk proses pembangunan sebagaimana tertera dalam kebijakan ADD. Adapun jumlah distrik di Kabupaten Yahukimo mencapai 48 distrik, sementara hanya 3 distrik yang dapat dilalui dengan jalur darat. Kondisi ini mempersulit pencapaian program pembangunan melalui kebijakan ADD.

*Kedua*, Terjadinya konflik. Salah satu penyebab terhambatnya program pembangunan adalah akibat konflik. Biasanya konflik terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, ataupun antar masyarakat itu sendiri. Sehingga ADD yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan, seringkali dialihkan guna mendamaikan kelompok berkonflik. Penggunaan ADD yang dialihkan untuk meredam konflik tidak menghabiskan jumlah yang sedikit. Butcher dan Mullard mengatakan bahwa ide mengenai pelaksanaan kebijakan yang bersandar pada ketertiban, dan sifat lokalitas masyarakat yang organis merupakan tujuan utama kerangka kerja kebijakan berbasis komunitas masyarakat, (Parsons, 2005). Akan tetapi, sebagaimana keterangan informan penelitian, beberapa tahun belakangan konflik dapat diminimalisir dengan segala upaya, sehingga proses pembangunan sebagaimana tujuan dianggarkannya ADD telah berjalan dengan baik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan ADD di Distrik Ninia dengan pendekatan model Edwards III, maka dapat disimpulkan bahwa, komunikasi kebijakan ADD dilakukan antara pemerintahan kampung dengan komponen masyarakat atau lembaga adat. Lintas komunikasi demikian tidak disebutkan secara tertulis dalam pelaksanaan kebijakan ADD, tetapi berdasarkan keterangan informan, peran kepala adat, selaku perwakilan aspirasi masyarakat dianulir memiliki kapabilitas menyelesaikan sejumlah tantangan.

Akses jalan yang belum memadai memaksa para pendamping dan aparat menggunakan transportasi udara atau pesawat. Terkait Sumber Daya Manusia, semua stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan ADD tidak lepas dari transparansi anggaran. Keterlibatan seluruh lembaga yang ada dalam kebijakan ADD berperan penting untuk meminimalisir penolakan terhadap pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah.

Pimpinan melibatkan lembaga kampung dalam seluruh tahapan alokasi. Mulai dari perencanaan usulan pada tingkat kampung, hingga tahapan usulan ke tingkat Kabupaten sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan ADD di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo sangat ditentukan oleh pedoman dan aspek keterlibatan semua pihak. Kebijakan ADD di Kabupaten Yahukimo .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 19-37.
- Alamsyah, M. N. (2011). Memahami perkembangan desa di Indonesia. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 3(2), 647-659.
- Darmi, T. (2016). *Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial Pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa)*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18 (1), 21-27.

- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kandipi, H. Di. (2019). *Dana Desa 2019 di Kabupaten Yahukimo capai Rp452 miliar*. Antara News. <https://papua.antaranews.com/berita/475290/dana-desa-2019-di-kabupaten-yahukimo-capai-rp452-miliar>
- Miles, M.B & Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah : T. R. Rohidi). Jakarta : UI.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2013). *Public Policy* (Edisi ketiga). Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (T. W. B. Santoso (ed.); terjemahan). Kencana Prenada Media Group.
- Sari, R. N., Ribawanto, H., & Said, M. (2008). Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem , Kecamatan Ngasem , Kabupaten Kediri ). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1880–1885.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tambunan, P. M. (2020). *Penggunaan dana desa di papua perlu ditingkatkan*. [www.tagar.id](http://www.tagar.id). Diakses pada 27 Maret 2020.